



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 154/PID.SUS/2020/PT PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HELEN NURDIN PGL HELEN
Tempat Lahir	: Payakumbuh
Umur/Tgl.Lahir	: 56 Tahun / 4 April 1964
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Adi Negoro No 19/20 RT 4/5 Kec. Koto Tengah Kota Padang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 s/d tanggal 30 Januari 2020
- Perpanjangan JPU sejak tanggal 31 Januari 2020 s/d tanggal 8 Maret 2020
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 s/d tanggal 19 Maret 2020
- Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2020 s/d tanggal 18 April 2020
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 19 April 2020 s/d 17 Juni 2020 2019;
- Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
- Perpanjangan perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 september 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum atas dasar Penunjukan Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juni 2020 Nomor 154/PID.SUS/2020/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Pdg dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-203/Eku.1/Pdang/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HELEN NURDIN Pgl HELEN pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat disebuah rumah di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prositusi disebuah rumah yang melibatkan anak dibawah umur, maka berdasarkan informasi tersebut maka Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib bergerak menuju rumah yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung yaitu di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang, sesampainya dilokasi tim langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dalam penggerebekan tersebut disalah satu kamar yang ada didalam rumah ditemukan 2 (dua) orang perempuan yang juga merupakan pekerja seks komersial yang sedang menunggu tamu dan didalam salah satu kamar yang ada dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu korban bernama Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere berumur 17 Tahun 1 Bulansedang melayani tamu laki-laki, rumah yang di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang yang telah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan tersebut pemiliknya adalah terdakwa HELEN NURDIN Pgl HELEN yang juga ditempati oleh anak terdakwa yaitu saksi ALLEXADE Pgl

Halaman 2 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE, bahwa kemudian terhadap anak yaitu REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE dilakukan interogasi.

Bahwa anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere pada mulanya hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere bertemu dengan Pgl Jejeng (DPO), dimana Jejeng menawarkan pekerjaan kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, "adek nio karajo, namuah ndak karajo rumah tangga" (adik mau kerja, kerja rumah tangga), karena anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tidak tahu mau dibawa kemana maka anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere mengikuti saja kemauan dari Pgl Jejeng, sekira jam 16.00 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere diajak oleh Pgl Jejeng kesebuah rumah di jalan Adinegoo No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tengah Kota Padang yang merupakan milik terdakwa, pada malam harinya anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere baru mengetahui pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa, yaitu melayani tamu laki-laki yang mau minum bir ataupun yang laki-laki mau berhubungan seksual, antara terdakwa dengan anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere disepakati setiap melayani tamu laki-laki yang ingin berhubungan intim terdakwa akan diberi jasa sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa kamar sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik rumah yaitu terdakwa Helen Nurdin Pgl Helen yang juga dibantu oleh saksi Allexade Pgl Ade jika terdakwa tidak berada dirumah, jadi tarif yang akan diberikan oleh lelaki yang akan memakai anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa memberikan pil KB merk Andalan kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dan menyuruh korban anak Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere untuk meminumnya supaya anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tidak hamil karena melayani tamu yang ingin berhubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere mendapat tamu yang ingin berhubungan intim layaknya hubungan suami istri, tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere berdua dengan tamu laki-laki tersebut memasuki salah satu kamar yang telah disediakan oleh terdakwa dan oleh saksi Allexade Pgl Ade, anak korban Reyna Fitri France Alias

Halaman 3 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rere Febrita Pgl Rere melayani tamu tersebut lebih kurang 1 jam, kemudian sekira jam 00.00 Wib kembali saksi korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere melayani tamu laki-laki yang juga minta berhubungan intim layaknya hubungan suami istri dengan korban, atas pelayanan yang diberikan oleh anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa besok harinya Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berkata kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, “ Re..kerja disini harus melayani tamu, patuh apa yang disuruh misalkan berhubungan badan atau minta sesuatu yang dia suruh, Re pergi suntik KB ke bidan agar tidak hamil, pulang dari bidan kalau mau melayani orang sudah bisa, dan anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere juga disuruh oleh terdakwa untuk membeli baju yang akan dipakai anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dirumah terdakwa, lalu anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa besoknya hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib, datang tamu laki-laki kerumah terdakwa, seperti biasa jika ada tamu laki-laki yang datang maka laki-laki tersebut pasti mau minta dilayani oleh wanita-wanita yang bekerja dirumah terdakwa, saat itu diruang tamu ada saksi Zaida Pgl Ida, saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi dan juga ada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, kemudian saksi Zaida Pgl Ida berkata kepada tamu laki-laki tersebut...”pilihlah nio yang ma?” (pilih mau yang mana) dan tamu tersebut memilih anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, selanjutnya saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi berkata, “agiahlah pitihnyo lai, (berikanlah uangnya lagi), tamu tersebut kembali bertanya, “bara pitihnyo Buk” (berapa uangnya Bu), saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi berkata lagi, “ Rp.350.000,-“ (tiga ratus lima puluh riburupiah), tamu laki-laki tersebut menawarnya menjadi Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada saksi Allexade Pgl Ade sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah),setelah uang diterima oleh saksi Allexade Pgl Ade, saksi Allexade Pgl Ade berkata kepada korban, “adek masuk kakamar bekobia akak suruah abang tu masuk kamar” (adik masuk kekamar nanti kakak yang bilang keabang itu untuk masuk kedalam kamar), kemudian atas perintah dari saksi Allexade Pgl Ade tersebut saksi korban kesalah satu kamar yang telah disediakan oleh

Halaman 4 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Allexade Pgl Ade, tak lama kemudian tamu laki-laki tersebut juga masuk kedalam kamar mengikuti anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, setelah didalam kamar anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere membuka semua pakaian yang saksi korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere pakai saat itu, akan tetapi tak lama kemudian secara tiba-tiba ada yang mengetok kamar dan pintu kamar dibuka paksa dari luar, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere menjadi kaget karena yang masuk ke kamar ternyata polisi yang berpakaian preman, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dalam keadaan tanpa busana dimana diatas kasur ditemukan celana dalamnya yang berwarna biru dongker dan bra berwarna dominan merah kotak-kotak berada diatas kasur, kemudian polisi menyuruh saksi korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere untuk berpakaian dan setelah saksi korban diinterogasi, ternyata saksi korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere lahir tanggal 7 Desember 2001 jadi usianya masih 17 Tahun 1 bulan, dan dalam penggeledahan tersebut juga diamankan 2 (dua) orang perempuan yang juga pekerja seks komersial yaitu saksi Rianti L.BR.Pasaribu alias Vany Agustina Daisy dan saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi yang ternyata keduanya sudah dewasa, kemudian anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere bersama dengan pemilik rumah yaitu terdakwa Helen Nurdin Pgl Helen dan saksi Allexade Pgl Ade diamankan dan dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Allexade Pgl Ade sebagai menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yaitu saksi Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali keluar air mani (short time) dari tamu laki-laki yang dilayani oleh anak dalam hal ini adalah korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 17 Jo Pasal 11 UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa HELEN NURDIN Pgl HELEN pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat disebuah rumah di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prositusi disebuah rumah yang melibatkan anak dibawah umur, maka berdasarkan informasi tersebut maka Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 20.30 Wib bergerak menuju rumah yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung yaitu di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang, sesampainya dilokasi tim langsung masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penggerebekan dan penggeledahan, dalam penggerebekkan tersebut disalah satu kamar yang ada didalam rumah ditemukan 2 (dua) orang perempuan yang juga merupakan pekerja seks komersial yang sedang menunggu tamu dan didalam salah satu kamar yang ada dirumah tersebut ditemukan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu korban bernama Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere berumur 17 Tahun 1 Bulan sedang melayani tamu laki-laki, rumah yang di jalan Adinegoro No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang yang telah dilakukan penggerebekkan dan penggeledahan tersebut pemiliknya adalah terdakwa HELEN NURDIN Pgl HELEN yang juga ditempati oleh anak terdakwa yaitu saksi ALLEXADE Pgl ADE, bahwa kemudian terhadap anak yaitu REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE dilakukan interrogasi.

Bahwa anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere pada mulanya hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere bertemu dengan Pgl Jejeng (DPO), dimana Jejeng menawarkan pekerjaan kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, "adek nio karajo, namuah ndak karajo rumah tangga" (adik mau kerja, kerja rumah tangga), karena anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tidak tahu mau dibawa kemana maka anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere mengikuti saja kemauan dari Pgl Jejeng, sekira jam 16.00 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere diajak oleh Pgl Jejeng kesebuah rumah di jalan Adinegoo No.19/20 Lubuk Buaya Koto Tangah Kota Padang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik terdakwa, pada malam harinya anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere baru mengetahui pekerjaan yang diberikan oleh terdakwa, yaitu melayani tamu laki-laki yang mau minum bir ataupun yang laki-laki mau berhubungan seksual, antara terdakwa dengan anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere disepakati setiap melayani tamu laki-laki yang ingin berhubungan intip terdakwa akan diberi jasa sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dan sewa kamar sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemilik rumah yaitu terdakwa Helen Nurdin Pgl Helen yang juga dibantu oleh saksi Allexade Pgl Ade jika terdakwa tidak berada di rumah, jadi tarif yang akan diberikan oleh lelaki yang akan memakai anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa memberikan pil KB merk Andalan kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dan menyuruh korban anak Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere untuk meminumnya supaya anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tidak hamil karena melayani tamu yang ingin berhubungan badan layaknya suami istri.

Bahwa pada malam harinya sekira pukul 18.30 Wib anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere mendapatkan tamu yang ingin berhubungan intim layaknya hubungan suami istri, tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere berdua dengan tamu laki-laki tersebut memasuki salah satu kamar yang telah disediakan oleh terdakwa dan oleh saksi Allexade Pgl Ade, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere melayani tamu tersebut lebih kurang 1 jam, kemudian sekira jam 00.00 Wib kembali saksi korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere melayani tamu laki-laki yang juga minta berhubungan intim layaknya hubungan suami istri dengan korban, atas pelayanan yang diberikan oleh anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere tamu tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa besok harinya Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berkata kepada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, “ Re..kerja disini harus melayani tamu, patuh apa yang disuruh misalkan berhubungan badan atau minta sesuatu yang dia suruh, Re pergi suntik KB ke bidan agar tidak hamil, pulang dari bidan kalau mau melayani orang sudah bisa, dan anak korban Reyna Fitri France Alias Rere

Halaman 7 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrita Pgl Rere juga disuruh oleh terdakwa untuk membeli baju yang akan dipakai anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dirumah terdakwa, lalu anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah),

Bahwa besoknya hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 20.00 Wib, datang tamu laki-laki kerumah terdakwa, seperti biasa jika ada tamu laki-laki yang datang maka laki-laki tersebut pasti mau minta dilayani oleh wanita-wanita yang bekerja dirumah terdakwa, saat itu diruang tamu ada saksi Zaida Pgl Ida, saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi dan juga ada anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, kemudian saksi Zaida Pgl Ida berkata kepada tamu laki-laki tersebut..."pilihlah nio yang ma?" (pilih mau yang mana) dan tamu tersebut memilih anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, selanjutnya saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi berkata, "agiahlah pitihnyo lai, (berikanlah uangnya lagi), tamu tersebut kembali bertanya, "bara pitihnyo Buk" (berapa uangnya Bu), saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi berkata lagi, "Rp.350.000,-" (tiga ratus lima puluh riburupiah), tamu laki-laki tersebut menawarnya menjadi Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada saksi Allexade Pgl Ade sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah uang diterima oleh saksi Allexade Pgl Ade, saksi Allexade Pgl Ade berkata kepada korban, "adek masuk kakamar bekobia akak suruah abang tu masuk kamar" (adik masuk kekamar nanti kakak yang bilang keabang itu untuk masuk kedalam kamar), kemudian atas perintah dari saksi Allexade Pgl Ade tersebut saksi korban kesalah satu kamar yang telah disediakan oleh terdakwa dan saksi Allexade Pgl Ade, tak lama kemudian tamu laki-laki tersebut juga masuk kedalam kamar mengikuti anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere, setelah didalam kamar anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere membuka semua pakaian yang saksi korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere pakai saat itu sehingga anak korban, akan tetapi tak lama kemudian secara tiba-tiba ada yang mengetok kamar dan pintu kamar dibuka paksa dari luar, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere menjadi kaget karena yang masuk kekamar ternyata polisi yang berpakaian preman, anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere dalam keadaan tanpa busana dimana diatas kasur ditemukan celana dalamnya yang berwarna biru dongker dan bra berwarna dominan merah kotak-kotak berada diatas kasur, kemudian polisi menyuruh saksi korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere untuk berpakaian dan setelah saksi korban

Halaman 8 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.



diinterogasi, ternyata saksi korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere lahir tanggal 7 Desember 2001 jadi usianya masih 17 Tahun 1 bulan, dan dalam penggeledahan tersebut juga diamankan 2 (dua) orang perempuan yang juga pekerja seks komersial yaitu saksi Rianti L.BR.Pasaribu alias Vany Agustina Daisy dan saksi Nofri Mayarni Pgl Nofi yang ternyata keduanya sudah dewasa, kemudian anak korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere bersama dengan pemilik rumah yaitu terdakwa Helen Nurdin Pgl Helen dan saksi Allexade Pgl Ade diamankan dan dibawa ke Polda Sumbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Allexade Pgl Ade sebagai menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yaitu saksi Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali keluar air mani (short time) dari tamu laki-laki yang dilayani oleh anak dalam hal ini adalah korban Reyna Fitri France Alias Rere Febrita Pgl Rere.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 12 Mei 2020 No. Reg. Perkara PDM-203/Eku.2/Pdang/03/2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HELEN NURDIN Pgl HELEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELEN NURDIN Pgl HELEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong tahanan dan denda Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai baju kaus warna biru dongker memiliki renda pada bagian dadanya.

1 (satu) helai celana warna merah ukuran 7/8

1 (satu) helai celana sot pendek warna merah.

1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker.

1 (satu) helai bra warna merah motif kotak-kotak putih.

1 (satu) lembar kartu Akseptor Cyclofem An. Rere.

1 (satu) strip pil KB dengan kondisi telah dipergunakan 1 (satu) butir.

Uang sejumlah Rp.219.000,- dengan pecahan :

- 1 lembar uang Rp.100.000,-
- 2 lembar uang Rp. 50.000,-
- 1 lembar uang Rp. 10.000,-
- 1 lembar uang Rp. 5.000,-
- 2 lembar uang Rp. 2.000,-

10 (sepuluh) butir telur bebek.

Semua barang bukti dipakai dalam perkara An. Allexade Pgl Ade (Siplit).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juni 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HELEN NURDIN PGL HELEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELEN NURDIN Pgl HELEN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun potong tahanan dan denda Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaus warna biru dongker memiliki renda pada bagian dadanya.
- 1 (satu) helai celana warna merah ukuran 7/8
- 1 (satu) helai celana sot pendek warna merah.
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker.
- 1 (satu) helai bra warna merah motif kotak-kotak putih.
- 1 (satu) lembar kartu Akseptor Cyclofem An. Rere.
- 1 (satu) strip pil KB dengan kondisi telah dipergunakan 1 (satu) butir.
- 10 (sepuluh) butir telur bebek.
- Uang sejumlah Rp.219.000,- dengan pecahan :
 - 1 lembar uang Rp.100.000,-
 - 2 lembar uang Rp. 50.000,-
 - 1 lembar uang Rp. 10.000,-
 - 1 lembar uang Rp. 5.000,-
 - 2 lembar uang Rp. 2.000,-

Semua barang bukti dipergunakan dalam perkara nomor 239/Pid.Sus/2020/PN.PDG. atas nama ALLEXADE Pgl ADE;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2020/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta.Pid/2020/PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, ternyata bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Pdg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor W3.U1/1145/HK.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Halaman 11 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan/keberatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 240Pid.Sus/2020/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah " terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yakni korban REYNA FITRI FRANCE Alias RERE FEBRITA Pgl RERE yang masih berumur 17 Tahun 1 Bulan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Pdg yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Dakwaan Pasal 76 I Jo Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP, serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Juni 2020 Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Pdg, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh kami H. Yulman, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum dan Zainal Abidin Hasibuan, S.H, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 30 Juni 2020 Nomor 154/PID.SUS/2020/PT.PDG untuk

Halaman 13 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nurmiati, S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

H. Ramli Darasah, S.H., M.Hum.

H. Yulman, S.H.M.H

Zainal Abidin Hasibuan, S.H.

Panitera Pengganti

Nurmiati, S.H.

Halaman 14 dari 14 hal Putusan nomor 154/PID.SUS/2020/PT PDG.